



PENETAPAN

Nomor 450/Pdt.P/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Nama : **SINTAULI MARBUN**;
Tempat Tanggal lahir : Muara Bolak, 08-01-1980;
NIK : 3277024801800014;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Status Perkawinan : Kawin;
Agama : Katolik;
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA);
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Blok Ciseupan RT.006 RW.007, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai**Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 450/Pdt.P/2019/PN Blb tanggal 27 November 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 450/Pdt.P/2019/PN Blb tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung di bawah register Nomor : 450/Pdt.P/2019/PN Blb tanggal 26 November 2019 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** telah menikah menurut agama Kristen pada tanggal 17 Juni 2006 sebagaimana ternyata dalam **Surat Perkawinan Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Paroki St.Fransiskus Pangaribuan** yang

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh **Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Paroki St.Fransiskus Pangaribuan** tertanggal **02 Agustus 2017**;

2. Bahwa perkawinan antara **Pemohon** sebagaimana dimaksud pada point 1 tersebut di atas, telah pula dicatatkan dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, sebagaimana ternyata dalam **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3277-KW-06112019-0008** tertanggal 08 November 2019;
3. Bahwa dari perkawinan antara **Pemohon** tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. **MARIANI APRILLIA TOBING**, Perempuan, lahir di Cimahi, tanggal 01 April 2008, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran No.2876/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi tertanggal 27 Mei 2008;
 - 3.2. **JESICA MAGDALENA TOBING**, Perempuan, lahir di Cimahi, tanggal 29 Januari 2010, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran No.1060/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi tertanggal 15 Maret 2010;
 - 3.3. **NUR CAHAYA SABRINA TOBING**, Perempuan, lahir di Cimahi, tanggal 24 Juli 2012, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3903/2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tertanggal 05 September 2012;
4. Bahwa sebagaimana dalam kutipan kelahiran Anak Kedua Pemohon yang bernama **JESICA MAGDALENA TOBING** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No.1060/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi tertanggal 15 Maret 2010, **terdapat kesalahan Nama Pemohonnya itu SINTAULI** akan tetapi yang seharusnya **SINTAULI MARBUN**;
5. Bahwa Nama Ibu Kandung yang sebenarnya adalah **SINTAULI MARBUN** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3277-KW-06112019-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Jawa Barat;
6. Bahwa adapun maksud Pemohon mengajukan **Permohonan Pengantian Nama Ibu Kandung dalam Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon** yang bernama **JESICA MAGDALENA TOBING**, adalah tidak untuk menghindari tuntutan hukum, serta bukan nama gelar atau bangsawan, tidak

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Ibu Kandung, akan tetapi untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;

7. Bahwa Pemohon memohon ke hadapan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I.A sebagaimana persyaratan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Ibu Kandung dalam Akta Kelahiran No.1060/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi tertanggal 15 Maret 2010 **dari nama Ibu Kandung SINTAULI menjadi SINTAULI MARBUN** dan memberi Ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk mencatatkan dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah dan/atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran No.1060/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi **dari nama Ibu Kandung SINTAULI menjadi SINTAULI MARBUN;**

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan dan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I.A. untuk dapat berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan **menetapkan** sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon, untuk mengganti nama Ibu Kandung **dari nama Ibu Kandung SINTAULI menjadi SINTAULI MARBUN;**
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan merubah dan/atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran No.1060/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi tertanggal 15 Maret 2010, mengenai ganti nama Ibu kandung **SINTAULI menjadi SINTAULI MARBUN;**
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama Ibu Kandung dalam Akta Kelahiran **JESICA MAGDALENA TOBING**, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul perkara permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sintauli Marbun Nomor KTP 3277024801800014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tertanggal 10 – 11- 2015, diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Alex Sabri Saut Martua Nomor KTP 3277021803780013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tertanggal 10 – 11 – 2015, diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3277021906070004 atas nama Kepala Keluarga Alex Sabri Saut Martua Tobing, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tertanggal 18 – 10 – 2019, diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1201 – LT – 01081012 – 0009 atas nama Sintauli Marbun, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan dan Keluarga Berencana Tapanuli Tengah, tertanggal 1 Agustus 2012, diberi tanda P - 4;
5. Fotocopy Surat Perkawinan Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Paroki St.Fransiskus Pangaribuan yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Paroki St.Fransiskus Pangaribuan tertanggal 02 Agustus 2017, diberi tanda P - 5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3277-KW-06112019-0008 antara Aex Sabri Saut Martua Tobing dengan Sintauli Marbun tertanggal 08 November 2019, diberi tanda P - 6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1060/2010 atas nama Jesica Magdalena Tobing, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi tertanggal 15 Maret 2010, diberi tanda P - 7;

Menimbang, bahwa bukti surat P - 1 sampai dengan P - 7 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. **Heru Dahlan Manalu**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan :

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2019/PN Blb



Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai adik ipar Pemohon;

Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Blok Ciseupan RT.006 RW.007, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Alex Sabri Saut Martua dari perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak yang pertama bernama Mariani Aprillia Tobing, kedua bernama Jesica Magdalena Tobing dan yang ketiga Nur Cahaya Sabrina Tobing;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk mengganti atau memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam akta lahir anak yang kedua di mana dalam akta kelahiran anak yang kedua bernama Jesica Magdalena Tobing tertulis nama Pemohon adalah Sintauli padahal seharusnya Sintauli Marbun;

Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang bernama Sintauli dan Sintauli Marbun adalah orang sama yaitu Pemohon;

Bahwa Pemohon sampai saat ini tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Perawati Lumban Gaol, di bawah janji pada pokoknya menerangkan :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai adik kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Blok Ciseupan RT.006 RW.007, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Alex Sabri Saut Martua dari perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak yang pertama bernama Mariani Aprillia Tobing, kedua bernama Jesica Magdalena Tobing dan yang ketiga Nur Cahaya Sabrina Tobing;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk mengganti atau memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam akta lahir anak yang kedua di mana dalam akta kelahiran anak yang kedua bernama Jesica Magdalena Tobing tertulis nama Pemohon adalah Sintauli padahal seharusnya Sintauli Marbun;

Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang bernama Sintauli dan Sintauli Marbun adalah orang sama yaitu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sampai saat ini tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan agar penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anaknya yang kedua bernama **Jesica Magdalena Tobing** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1060/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi yang tertulis nama Sintauli diganti menjadi Sintauli Marbun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 7 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P - 1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, bukti P - 3 berupa fotocopy Kartu Keluarga, dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Ciseupan RT.006 RW.007, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yaitu apakah benar dalam akta kelahiran anak kedua Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu tertulis Sintauli padahal seharusnya Sintauli Marbun untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pergantian/perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk/warga Negara, akan tetapi pergantian/perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk /Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Cimahi, bukti P - 3 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Alex Sabri Saut Martua Tobing, bukti P - 6 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3277-KW-06112019-0008 tertanggal 8 November 2019, bukti P - 4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1201 – LT – 01081012 – 0009 atas nama Sintauli Marbun, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Tapanuli Tengah tertanggal 1 Agustus 2012 dan bukti surat bertanda P - 5 berupa fotocopy Surat Perkawinan Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Paroki St.Fransiskus Pangaribuan yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Paroki St.Fransiskus Pangaribuan tertanggal 02 Agustus 2017 diperoleh fakta bahwa nama Pemohon tertulis Sintauli Marbun sedangkan berdasarkan bukti P – 7 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1060/2010 atas nama Jessica Magdalena Tobing, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga kerja Kota Cimahi tertanggal 15 Maret 2010 tertulis nama Sintauli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, bukti surat bertanda P - 7, diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk mengganti atau memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam akta lahir anaknya yang kedua, di mana dalam akta kelahiran anaknya yang kedua bernama Jessica Magdalena Tobing tertulis

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon Sintauli seharusnya Sintauli Marbun dan orang yang bernama Sintauli dan Sintauli Marbun adalah orang yang sama yaitu Pemohon, di samping itu Pemohon sampai saat ini tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk memperbaiki atau mengganti namanya dalam akta kelahiran anak keduanya yang semula tertulis Sintauli menjadi Sintauli Marbun tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan atau perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil di tempat Penduduk/ Pemohon berdomisili (sesuai bukti P - 1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/ Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama ibu kandung Jesica Magdalena Tobing dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1060/2010

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Maret 2010 dari nama **SINTAULI** menjadi **SINTAULI MARBUN**;

3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan mengubah dan/atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1060/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi tertanggal 15 Maret 2010 mengenai penggantian nama Ibu kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran **JESICA MAGDALENA TOBING** dari nama **SINTAULI** menjadi **SINTAULI MARBUN**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan pergantian/perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, agar pergantian/perubahan nama Pemohon tersebut dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,00 (seratus limapuluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **10 Desember 2019** oleh **NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung. Penetapan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **POPPY ENDAH TRIATY, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

POPPY ENDAH TRIATY, S.H.,M.H.

NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,- +
Jumlah	Rp. 156.000,-